

## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

### **DENGAN KODIM 0712/TEGAL**

**NOMOR : 1 TAHUN 2017  
NOMOR : B / 186 / 1 / 2017**

### **TENTANG PELAKSANA TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENKUYUNG**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (30-01-2017), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ENTHUS SUSMONO** : **Bupati Tegal**, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-175 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **LETNAN KOLONEL KAV. KRISTIYANTO, S.Sos** : **Komandan Kodim 0712/Tegal**, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 071/Wijayakusuma Purwokerto Nomor 910/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru Dandim 0712/Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kodim 0712/Tegal** berkedudukan di Jalan Raya Pagongan Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kodim 0712/Tegal**, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

### **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1**

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka teknis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :
  - a. Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung di Kabupaten Tegal.
  - b. Mensinergikan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Kodim 0712/Tegal.

**BAB II**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Obyek Kesepakatan bersama ini adalah pembangunan sarana dan prasarana di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna, Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dan Desa Rembul Kecamatan Bojong.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini adalah di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna, Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa dan Desa Rembul Kecamatan Bojong.

**BAB III**  
**PENANDATANGANAN**  
**Pasal 3**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kegiatan dalam kesepakatan bersama ini untuk menandatangani kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**BAB VI**  
**Penutup**

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



**KRISTIYANTO, S.Sos**  
**LETNAN KOLONEL KAV.**



METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
CBEC8AEF476733860



KORAMIL DISTRIK MILITER

PIHAK KESATU



**ENTHUS SUSMONO**



BUPATI